

UNSUR RIBA DALAM FENOMENA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) MENURUT M. SYAHRUR

Sobina Fatmawati

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

sobinafatmawati@gmail.com

Qithrotun Nida Aulia

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

nidaaulia622@gmail.com

Abstract

This article discusses usury in the phenomenon of online loans according to Muhammad Syahrur. Online loans (Pinjol) have become a popular trend among various groups, including housewives and students. This article employs an analytical-descriptive qualitative approach and gathers data through literature. The aim of this research is to enrich the knowledge, especially in the field of interpretation (tafsir). The results obtained from this research indicate that in the context of usury, Muhammad Syahrur establishes clear limits for lenders, specifying that the maximum permissible interest rate is 100% of the loan amount that can be imposed on borrowers, and it must not exceed this limit. M. Syahrur also categorizes situations where interest rates can be applied and where they are not allowed. In conclusion, there are three classifications of situations: usury occurs when loans are given to individuals who are weak and unable to repay the loan, but they are charged interest. Usury arises when loans are distributed to individuals who can only repay the principal installment, but they are charged interest. Usury emerges when loans are distributed to individuals who are not entitled to receive charity or groups that should receive interest-free loans, with an interest rate exceeding twice the amount of the principal installment.

Keywords: *Interpretation, M. Syahrur, Usury, Online Loans*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang riba dalam fenomena pinjaman online menurut Muhammad Syahrur. Pinjol pada masa kini menjadi hal yang digandrungi oleh banyak kalangan, baik IRT maupun mahasiswa. Artikel ini menggunakan metode analisis melalui pendekatan kualitatif yang bersifat analitik-deskriptif dan memperoleh data dengan kepustakaan. Tujuan dari

riset ini yakni untuk memperbanyak ke hazanah pengetahuan, terutama dalam tafsir. Hasil yang didapatkan dari riset ini ialah bahwa dalam konteks riba, Muhammad Syahrur menetapkan batasan yang jelas bagi pemberi pinjaman, yaitu tingkat bunga maksimal yang diperbolehkan adalah 100% dari jumlah pinjaman yang dapat dikenakan kepada peminjam, tak boleh melebihi batas tersebut. M. Syahrur pula mengkategorikan situasi di mana tingkat bunga dapat diterapkan dan di mana tidak diperbolehkan. Kesimpulannya, terdapat tiga klasifikasi situasinya yaitu riba terjadi ketika pinjaman diberikan untuk orang-orang yang lemah yang tak mampu mengansur dan menggati pinjaman, tetapi mereka dikenakan bunga, riba timbul saat pinjaman dibagikan kepada orang-orang yang cuma dapat mengganti pokok angsuran, tapi mereka dikenakan bunga, dan riba muncul saat pinjaman dibagikan kepada individu yang tak berhak menerima sedekah atau kelompok yang harus menerima pinjaman tanpa bunga, dengan tingkat bunga yang melebihi dua kali lipat dari jumlah angsuran pokok.

Kata kunci: *Tafsir, M. Syahrur, Riba, Pinjol*

PENDAHULUAN

Tafsir dan al-Qur'an yaitu dua konsep berbeda. Al-Qur'an ialah firman Allah yang telah dijamin kesuciannya oleh Allah Swt dan merupakan sebuah kitab yang senantiasa dijaga keasliannya. Oleh karenanya, tiap umat Islam mempercayai bahwa apa pun yang mereka dengar dan baca dalam Al-Qur'an sama seperti yang dibaca oleh Nabi Saw (M. Quraish Shihab, 2009: 27). Di sisi lain, tafsir ialah usaha insan untuk mencerna, menafsirkan, merinci artinya, serta mendeskripsikan hal yang dimaksudkan oleh teks Al-Qur'an (Amroeni Drajat, 2018: 124). Dengan demikian, melakukan tafsir adalah cara untuk menjelaskan dan menguraikan arti yang mungkin sukar dimengerti dari ayat dalam Al-Qur'an (Nashruddin Baidan, 2021: 26).

Pada bidang penafsiran, dapat diketahui bahwa sejak awal al-Qur'an diberikan kepada Rasulullah Saw, tak sempat menjumpai stagnasi.

Para mufassir, dari klasik sampai kontemporer, telah mengusulkan beragam metode dan bentuk interpretasi. Penelitian dalam tafsir tak akan bisa mencapai titik akhir, selagi akal manusia tetap ada pada diri dan kehidupan manusia. Ketidakpuasan dalam ancungan, kaidah, dan dampak interpretasi adalah fakta dari hal ini. Oleh karena itu, tafsir bersinambung mengungkapkan kemungkinan munculnya pendekatan aktual yang terus berkelanjutan (Zulyadain, 2018: 200).

Dorongan pemeluk Islam untuk terus mengaktualkan al-Qur'an menjadi bacaan yang relevan dengan masalah kemasyarakatan ialah semangat yang unik dalam antusiasme penafsiran al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an diturunkan pada waktu lampau dengan konteks budaya dan sosial tertentu, tetapi memuat poin-poin universal yang tetap berlaku pada tiap zaman dan tempat. Oleh sebab itu, dalam era kontemporer-modern saat ini, Al-Qur'an mesti diinterpretasikan setara dengan ketentuan massa (Muhammad Syahrur, 1990: 33).

Pada pandangan awalnya, tidak tampak ada perbedaan yang signifikan antara tafsir antik dan kontemporer. Keduanya bertujuan untuk menghubungkan amanat al-Quran dengan realitas sosial saat itu. Namun, pada zaman kontemporer, kemajuan teknologi menjadi aspek penting yang mempengaruhi dan menghasilkan ketentuan aktual. Di masa lalu, dalam penafsiran antik, asas dasar bahwa al-qur'an "*shalih li kulli zaman wa makan*" menekankan pemahaman yang diterapkan secara harfiah dan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks.

Dalam pembahasan tafsir masa kini, pendekatannya lebih analisis terhadap asas dasar tersebut. Dengan demikian, interpretasi yang diciptakan tak hanya terbatas pada makna kata itu sendiri, melainkan lebih menekankan

pada pencarian poin-poin moral ideal dalam isi ayat Al-Qur'an melalui kolaborasi analisis makna kata, analisis historis, dan analisis sosio-kultural (Eni Zulaih, 2017: 82).

Adanya berbagai macam interpretasi mengenai Al-Qur'an merupakan upaya dalam semangat penyegaran dan respons para penafsir untuk menjaga supaya pokok-pokok Al-Qur'an tetap relevan dalam tiap zaman dan situasi sosial. Oleh karena itu, seorang mufassir, bahkan masyarakat umum, diharapkan mampu menunjukkan bagaimana Al-Qur'an tetap menjadi sumber petunjuk dan rahmat yang relevan untuk seluruh makhluk di seluruh alam, mulai dari saat diturunkan, hingga masa kini, dan masa depan (Basri, 2020: 131).

Pertumbuhan tafsir kontemporer tak bisa secara sederhana disamakan atas perkembangan tafsir dalam era baru yang dimulai dengan inisiatif kritis Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha terhadap hasil-hasil penafsiran Al-Qur'an. Model tafsir kontemporer bisa dijelaskan menjadi suatu model atau pandangan, serangkaian landasan, dan metode yang digunakan pada pemahaman al-Qur'an dalam konteks zaman sekarang. Karakteristik dari paradigma tafsir masa kini ialah meletakkan al-Qur'an sebagai kitab ajaran, mengadopsi pendekatan hermeneutik, bersifat analitis, berpusat pada semangat al-Qur'an, bersifat saintifik, teliti, serta non-sekterian (Abdul Mustaqim, 2008: 57-58).

Hal itu berkaitan dengan adanya fenomena riba pinjaman online yang marak di zaman sekarang. Karena itu, tafsir al-Qur'an beserta paradigmanya dapat digunakan dalam menjelaskan ayat al-qur'an yang berhubungan dengan problem riba dalam pinjaman online tersebut.

Sehingga, tafsir Al-Qur'an dapat diterapkan dalam penafsiran sesuai dengan konteks zaman sekarang.

Menurut Syahrur al-qur'an ialah sebuah kitab yang menerapkan bahasa Arab yang otentik, memiliki dua sisi keajaiban, yaitu dalam bidang sastra dan saintifik. Ketika mendalami aspek sastrawi dari al-Qur'an, memerlukan strategi deskriptif-signifikatif, sedangkan aspek saintifik harus dimengerti melalui ancangan sejarah sains, dan kedua pendekatan ini ditempatkan dalam kerangka studi bahasa (Muhammad Syahrur, 2007: 20).

Hadirnya M. Syahrur telah memikat pengamatan dalam dunia opini Islam kontemporer. Hal ini tidak hanya karena latar belakang intelektualnya sebagai seorang insinyur dalam sains, melainkan karena gagasannya yang relatif aktual dan dianggap memicu perdebatan. Syahrur telah menghasilkan sejumlah karya tulis yang berkaitan dengan studi Islam. Pandangannya yang tajam, ditopang oleh analisis yang kuat dan penggunaan bahasa yang cermat, serta kemampuannya secara individu, membuat pemikirannya patut untuk dipahami dan dianalisis (Ardiansyah, 2009: 1-2).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, semangat untuk mengembangkan wawasan pengetahuan Islam, terutama dalam konteks penafsiran, harus terus diperluas. Di era kontemporer, seorang ilmuwan Muslim yang telah mendorong inovasi dalam studi al-Qur'an yakni M. Syahrur. Pada tulisan ini, penulis terdorong untuk menggali lebih dalam bagaimana penafsiran M. Syahrur melalui kaidah ijtihad sebagai suatu pendekatan ketika menjelaskan ayat tentang riba.

METODE

Metode riset yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis. Yaitu cara yang digunakan untuk memahami serta menjelaskan hasil penelitian. Kemudian, penelitian ini pula memakai studi kepustakaan, di mana data didapatkan dari berbagai sumber bacaan seperti buku, dokumen, dan artikel. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada literatur-literatur kepustakaan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yakni kualitatif dan bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif analitik ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan atau memberi gambaran tentang subjek yang diamati melalui data atau sampel yang sudah dikumpulkan tanpa melaksanakan analisis serta menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima secara umum. Dengan kata lain, metode deskriptif analitis mengambil masalah atau memfokuskan perhatian pada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan, yang bertujuan untuk menganalisis problem yang diamati melalui cara mengilustrasikan objek dan subjek penelitian.

TEMUAN DAN ANALISIS

Biografi dan Karya Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur lahir di Damaskus, Suriah, pada 11 April 1938. Beliau terkenal sebagai seorang filsuf Islam yang kuat, kontroversial, dan berpengaruh. Pernikahan ayahnya, Deyb ibn Deyb Syahrur, dan ibunya, Siddiqah binti Shalih Filyun, yang berasal dari keluarga menengah, menyebabkannya melahirkan. Muhammad Syahrur disebut sebagai Muhammad Syahrur al-Dayyub (Ahmad Zaki Mubarak, 2007: 137).

Muhammad Syahrur memiliki lima anak dari pernikahannya dengan Azizah: Thariq, Lays, Basil, Masun, dan Rima (Nur Mahmudah, 2014: 262).

Dia menerima pendidikan dasar dan menengah non-keagamaan di Damaskus. Namun, dia tidak masuk ke lembaga pendidikan Islam konvensional, seperti kuttab atau madrasah.

Muhammad Syahrur menyelesaikan sekolah menengah pada usia 19 tahun dan pergi ke Institut Teknik Sipil Moscow di Saratow, Moskow. Dia melakukan ini dengan beasiswa pemerintah. Di Moskow, minatnya terhadap filsafat Marx dan Hegel mulai berkembang melalui berbagai diskusi tentang pemikiran kedua tokoh ini.

Setelah menyelesaikan studi di Uni Soviet (sekarang Rusia). Universitas Damaskus memiliki fakultas teknik sipil di mana Muhammad Syahrur mengajar. Beliau menerima titel master pada tahun 1969 dan titel doktor mekanika pertanahan dan geologi pada tahun 1972. Selain sebagai pengajar, dia juga seorang ahli di konsultan kerajaan Arab Saudi Al-Saud.

Muhammad Syahrur pula mengelola perusahaan kecil di bidang teknik. Pendidikan awalnya, dari tingkat dasar hingga menengah, ia selesaikan di Damaskus sebelum melanjutkan studi S1 di Moskow (Halimah B., 2011: 360). Ia menerima kesempatan untuk melaksanakan penelitian di Imperial College London pada tahun 1967, meskipun perang antara Suriah dan Israel menyebabkan penelitiannya terhenti.

Muhammad Syahrur memperoleh gelar magister dan doktoral pada tahun 1968 di Universitas College Dublin, Irlandia, dengan keahlian dalam mekanika tanah dan teknik pondasi. Ia mendapatkan gelar M. Si pada 1969 dan Ph.D. pada 1972 (Kurdi, 2010: 285). Muhammad Syahrur adalah tenaga pendidik di Universitas Damaskus dan tenaga ahli di al-saud consult Arab Saudi. Di Damaskus, ia juga menjadi konsultan teknik di dâr al-isytyârât al-handasiyyah, lembaga konsultasi teknik. Pemikirannya mulai terpengaruh

oleh berbagai teori filsafat dan penelitian dalam bahasa dan sastra Arab selama kuliahnya di Moskow.

Muhammad Syahrur adalah salah satu filsuf modern yang sangat kreatif. Karya-karyanya termasuk *Al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Mu'ashirah, Dirasah Islamiyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama, Al-Islam wa al-Iman: Manzhumat al-Qiyam, Nahwa al-Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy, Masyru Mîtsaq al-'Amal al-Islamiy*, dan Kebangkitan Islam (The Revival of Islam) pada abad kedua puluh satu (Ahmad Zaki Mubarak, 2007: 147-148).

Pengertian Riba

Dalam term Arab, kata "riba" bersumber dari susunan huruf *rabawa* atau *rabaa*, yang masing-masing bermakna dasar, pertumbuhan, dan ketinggian. Oleh karena itu, frasa "*raba al-syai'u yarbu idza zada*" dapat diartikan sebagai esensi yang dianggap tumbuh jika ia meningkat (Muhammad Syahrur, 1990: 467). "Riba" berasal dari kata "tambahan", yang berarti pertumbuhan. "Riba" didefinisikan oleh Ibnu al-Arabiy al-Malikiy sebagai kelebihan yang diperoleh tak ada transaksi penyeimbang atau pengganti yang sesuai dengan syariah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 38). Transaksi yang dapat membenarkan penambahan yang adil disebut sebagai transaksi pengganti atau penyeimbang.

Riba berarti tumbuh, berkembang, membesar, bertambah, atau menjadi lebih banyak, secara leksikal. Dalam Arab, kata kerja "*raba*" adalah kata kerja masa lalu, yang artinya berkembang dan bertambah. Misalnya, *raba al-mal* berarti harta yang telah berkembang, "Al-rabiyah" berarti bukit atau tanah yang menjulang tinggi, dan *raba fulan al-rabiyah* berarti seseorang yang mengeksplorasi atau mendaki bukit tersebut. Menurut Nur Hadi

(2017), *rabautu atau rabaytu fi hajribi* maknanya aku tumbuh dalam pengawasannya.

Namun, pada konteks ini, "riba" mengacu pada penambahan jumlah yang mesti dibayar dalam tunggakan, penambahan atau peminjaman kuantitas yang tak memiliki imbalan dalam transaksi benda riba. Kesimpulan dari "riba" adalah penambahan yang dilakukan tanpa alasan yang sah dari modal atau harta pokok, baik dalam hutang-piutang ataupun dalam transaksi jual beli (Nur Hadi, 2017: 57).

Secara umum, istilah "riba" terdiri dari dua kategori: riba nasî'ah dan pula riba fadhî. Riba nasî'ah yakni penambahan dari jumlah angsuran yang dibebankan oleh pihak kreditur sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran angsuran (Sayyid Sabiq, 2013: 107). Allah melarang tindakan seperti itu. Sebaliknya, dalam QS. Al-Baqarah: 280 (Saleh Al-Fauzan, 2006: 390-391), Allah menganjurkan untuk memberi orang yang kesulitan membayar hutang waktu untuk membayarnya.

Riba fadhî adalah transaksi di mana barang serupa ditukar dengan tambahan, baik dalam bentuk uang atau makanan. Kata "al-fadhî", yang berarti penambahan tipe benda yang diperdagangkan dalam sistem transaksi, adalah asal dari istilah "riba fadhî". Enam komoditas—gandum putih, emas, kurma, perak, gandum merah, dan garam itu diharamkan dalam hukum Islam.

Pinjaman Online

Dalam kitab fiqh jual-beli, "utang-piutang" didefinisikan sebagai al-qardh, yang berarti membagikan harta benda atau kekayaan dengan cinta kasih kepada orang-orang yang memerlukan serta akan mendapatkan

manfaat yang layak darinya yang akan berbalik kepada orang yang membagikan utang pada akhirnya (Insaini Mas'ulah, 2021: 129-136).

Berlandaskan kaidah mu'amalah, segala jenis transaksi adalah sah, kecuali yang dilarang oleh al-Qur'an dan hadits—pinjaman online diizinkan dalam hukum Islam. Ini berarti menjelaskan hukum Islam memberikan peluang yang leluasa untuk mengembangkan segala bentuk dan jenis mu'amalah sesuai dengan keperluan kemasyarakatan.

Menurut fatwa MUI nomor 117/DSN-MUI/IX/2018, pinjaman melalui internet diizinkan. Yang paling penting, harus tidak kontroversi dengan prosedur syariah seperti gharar, tadelis, maysir, haram, dharar, zhulm, dan riba, serta akad yang diizinkan seperti mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.

Kajian Muhammad Syahrur Terhadap Ayat Riba

Terdapat tiga model distribusi alternatif dalam pengalihan harta benda adalah zakat, sedekah, dan riba (Muhammad Syahrur, 2007: 45).

Pertama, Muhammad Syahrur mengatakan bahwa al-Qur'an mengatasi riba serta menetapkan batasan bunga maksimum atau tambahan dalam QS. Ali Imran ayat 130 (Muhammad Syahrur, 1990: 468).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali ‘Imran: 130)

Muhammad Syahrur mengungkapkan bahwa dalam masalah riba, Allah Sw telah mengukuhkan limit maksimum yang tak boleh dilanggar, begitu juga yang dijelaskan pada ayat tersebut. Menurut Muhammad Syahrur, selain batas maksimum ini, Allah juga menetapkan batas nol, atau

netral, seperti halnya yang dinyatakan dalam ayat 279 QS. al-Baqarah, dengan kata-kata, yang artinya, "Apabila kamu bertaubat, kamu berhak atas pokok harta kamu."

Selanjutnya, ada sedekah dan zakat, dimana masing-masing adalah pemberian sejumlah harta kepada orang lain dengan syarat tertentu. Namun, zakat merupakan keharusan dalam Islam dan memiliki limit minimum pemberian atau kuantitas yang harus diberikan. Ayat yang membahas zakat yakni ayat 60 surah at-Taubah, yang mengatur kewajiban zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Pada ayat di atas, Allah memaparkan siapa yang berhak mendapatkan zakat, sehingga dari konteks ini, kita dapat memahami bahwa zakat adalah salah satu jenis sedekah. Sedekah sendiri adalah konsep lebih formal yang melingkupi zakat. Menurut Syahrur, ayat ini menunjukkan bahwasannya zakat itu wajib mempunyai limit minimum balasan yang dapat dihitung seperti matematik; dalam teori hudud, itu ketika dalam wilayah negatif. Allah memberikan pedoman tentang kualitas dan untuk siapa harta ini mesti diberikan, meskipun ada batasan minimal (Muhammad Syahrur, 2007: 48).

Dalam ayat 60 surah at-Taubah, Muhammad Syahrur tak menetapkan batasan hukum tertentu. Oleh sebab itu, hal tersebut memberikan kesempatan untuk ijtihad, yaitu penafsiran dan penentuan lebih lanjut terkait jumlah kategori penerima zakat. Contoh dari pendekatan ini adalah kebijakan Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, di mana dia menghilangkan kelompok orang yang lunak hatinya dari mereka yang berwenang menerima zakat. Itu dilaksanakan karena Umar menyadari bahwa ayat ini tidak termasuk dalam ayat hudud (Muhammad Syahrur, 1990: 469).

Sebaliknya, dalam ayat 30 surat Ali Imran, ada suatu pedoman yang menyiratkan bahwa lebih yang berlipat double tak bisa melampaui atau melanggar batas, sementara zakat yang melebihi 2,5 persen sebagai acuan minimal dapat diberikan melebihi batas tersebut. Kelebihan zakat ini kemudian menjadi bentuk sedekah (Abdul Mustaqim, 2010: 206-207).

Pada titik di antara kedua pendekatan yang sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat suatu posisi tengah yang dapat diidentifikasi dengan simbol titik nol pada perpotongan kedua sumbu. Posisi tengah ini mencakup konsep pinjaman tanpa bunga, yang dikenal sebagai qardh hasan. Ketika situasi tertentu, terdapat kemungkinan bahwa kelompok kreditor memberikan angsuran tanpa bunga kepada mereka yang memenuhi syarat untuk memperoleh derma dan sedekah. Ini merupakan contoh penerapan konsep limit minimum, yaitu tanpa adanya bunga.

Dalam keseluruhan pandangan para ulama, mereka sepakat bahwa riba adalah dilarang dalam Islam. Riba dipandang sebagai bentuk eksploitasi oleh orang berada terhadap orang miskin. Al-Qur'an secara tegas menggambarkan peristiwa yang terjadi ketika zaman Nabi Muhammad

mengenai praktik riba. Tidak selalu tindakan riba yang dihalangi, melainkan para eksekutornya pula dikecam dengan keras, bahkan dinyatakan sebagai penghuni neraka. Kritik keras terhadap riba ini dapat ditemui dalam ayat 275-279 surah al-Baqarah, dan Ali Imran ayat 131. Pada konteks ini, M. Syahrur pula sejalan dengan pandangan umum bahwa riba ialah sesuatu yang sangat diharamkan dalam hukum Islam.

Akan tetapi, Muhammad Syahrur merasa penting untuk membagikan pemahaman yang lebih detail tentang anggapan bahwa riba setara dengan bunga dalam lembaga keuangan, jadi dia menyelidiki dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan riba dengan menggunakan metode linguistik. Hasilnya, ia menyatakan empat hal yang harus dicermati, yaitu:

Pertama dan terpenting, hubungan antara sedekah dan riba. Simpulannya ini didasarkan pada ayat 276 surat al-Baqarah, yang berbunyi, "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan tetap berbuat dosa." Dalam ayat ini, riba dikontraskan dengan sedekah, yang berarti Allah hendak memusnahkan riba sambil mengoptimalkan sedekah.

Lalu, pada ayat 39 surah ar-Rum yang artinya "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." Ayat tersebut mengemukakan bahwasannya istilah riba dioposisikan dengan istilah zakat, di mana riba tak bisa memperbanyak

kebajikan di sisi Allah, sementara zakat pasti mendatangkan fadilah yang banyak sekali dari Allah Swt.

Kemudian, pembatasan tentang tingkat maksimum bunga angsuran. Hal ini dicontohkan dalam ayat 130 surah Ali Imran yang menyebutkan: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah engkau kepada Allah agar engkau memperoleh keberuntungan." Frasa *adb'afan mudba'afab* diinterpretasikan menjadi lebih yang melewati 100 persen dari nilai peminjaman utama. Ayat ini mencegah supaya lebih pada pinjaman diposisi lebih rendah 100 persen dari keseluruhan biaya utama pinjaman.

Terakhir, pinjaman tidak memiliki bunga. Menurut Muhammad Syahrur, ayat 279 dari surah al-Baqarah, yang berbunyi, "Maka jika engkau tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika engkau bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, engkau tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Dalam persepsi M. Syahrur mengenai ayat-ayat yang menghubungkan riba dengan zakat dan sedekah, pada situasi tertentu, riba dapat kontroversi dengan dua konsep itu. Secara jelas riba itu merugikan orang lain dan melibatkan aspek eksploitasi terhadap individu yang lebih tak berdaya. Sementara sedekah dan zakat berfungsi untuk membantu individu yang membutuhkan. Muhammad Syahrur juga menegaskan perbedaan antara zakat dan sedekah. Sedekah adalah pemberian sukarela kepada individu yang membutuhkan, sedangkan zakat adalah kewajiban dalam Islam yang mengharuskan individu tertentu memberi kepada individu tertentu dengan persyaratan tertentu. Menurut Muhammad Syahrur,

meskipun sedekah sifatnya lebih formal, sedangkan zakat lebih spesifik. Karena alasan tersebut, zakat dilihat sebagai limit minimum dari infak atau sedekah yang tentunya keharusan dalam Islam (Muhammad Syahrur, 1990: 470).

Syahrur menyatakan bahwa batas maksimum dalam masalah riba ialah dua kali lipat dari jumlah pinjaman utama. Ini berarti bahwa pemberi pinjaman tak dapat mengenakan bunga melebihi 100 persen dari jumlah pinjaman pokok. Jika kelebihan bunga melampaui limit maksimum, maka itu dianggap sebagai riba yang dilarang, sesuai dengan surah Ali Imran ayat 130.

Di antara limit minimum dan limit maksimum, ada nilai 0 persen. Nilai ini berlaku untuk golongan individu yang hanya dapat meminjam namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Oleh sebab itu, tepat dengan ayat 279 surah al-Baqarah, mereka hanya diharuskan mengganti pokok pinjaman mereka. Dengan penjelasan tersebut, Muhammad Syahrur mempersempit penjelasannya mengenai riba dalam tiga situasi, yaitu:

Dalam kondisi pertama, riba bisa timbul saat bantuan pinjaman ditujukan kepada kelompok yang tak berdaya, seperti orang miskin, fakir, dan sejenisnya yang dikenal sebagai *tsamaniyah ashnaf*. Sebetulnya, mereka tak memiliki kemampuan untuk meminjam dan bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan, terlebih jika ada tambahan bunga. Oleh karena itu, memberikan pinjaman dengan tambahan bunga kepada kelompok ini dianggap sebagai pelanggaran, sesuai dengan ayat 275 surah al-Baqarah.

Dalam situasi kedua, riba muncul saat bantuan pinjaman dilengkapi dengan bunga dan diserahkan kepada individu yang cuma dapat

menggantikan jumlah pinjaman utamanya saja. Mereka berada dalam situasi yang seharusnya mendapatkan pinjaman tanpa bunga (qardh hasan). Keadaan ini tepat dengan hal yang diungkapkan dalam ayat 279 surah al-Baqarah. Dalam konteks golongan akseptor sedekah, kondisi ini masuk dalam limit maksimum atas bunga. Oleh sebab itu, memberikan sedekah lebih mulia dalam situasi ini. Tepat dengan ayat 280 surah al-Baqarah, “Dan (memberikan setengah atau seluruh hutang) adalah lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya.”

Dalam situasi ketiga, riba timbul saat pinjaman diperuntukkan kepada individu yang bukan termasuk dalam golongan yang berhak menerima derma atau kelompok yang harus menerima pinjaman tanpa bunga, tapi mereka dikasih pinjaman dengan tingkat bunga yang melewati 2 kali lipat dari jumlah pinjaman utama. Akan tetapi, jika kelebihan bunga pada pinjaman tersebut melampaui dua kali lipat dari jumlah pinjaman pokok, hal ini diharamkan oleh agama. Situasi ini berlaku sebagaimana diatur dalam surah Ali Imran/3: 130. Kondisi ini adalah batas maksimum dalam hal tingkat bunga pinjaman (Muhammad Syahrur, 2007: 48-50).

KESIMPULAN

Dalam konteks riba, Muhammad Syahrur menetapkan batasan yang jelas bagi pemberi pinjaman, yaitu tingkat bunga maksimal yang diperbolehkan adalah 100% dari jumlah pinjaman yang dapat dikenakan kepada peminjam, tak bisa melewati batas tersebut. Syahrur pula mengkategorikan situasi ketika tingkat bunga dapat diterapkan dan tidak boleh digunakan. Di antara klasifikasi ini terdapat tiga jenis:

1. Riba terjadi ketika pinjaman diberikan untuk orang-orang yang lemah yang tak mampu mengansur dan mengganti pinjaman, tetapi mereka dikenakan bunga. Ini juga dilarang menurut ayat 275 QS. al-Baqarah.
2. Riba timbul saat pinjaman dibagikan kepada orang-orang yang cuma dapat mengganti pokok angsuran, tapi mereka dikenakan bunga. Ini pula dilarang menurut ayat 280 surah al-Baqarah.
3. Riba muncul saat pinjaman dibagikan kepada individu yang tak berhak menerima sedekah atau kelompok yang harus menerima pinjaman tanpa bunga, dengan tingkat bunga yang melebihi dua kali lipat dari jumlah angsuran pokok. Mereka mungkin pedagang, industriwan, petani modern, dan sejenisnya. Menurut surah Ali Imran: 130, kondisi ini juga dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Amroeni Drajat, M. Ag. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Premadamedia Group, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ardiansyah. "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadis." *Jurnal MIQOT*, Vol. 33 No. 1, 2009.
- B., Halimah. "Konsep Hudud pada Hak-hak Perempuan Menurut Muhammad Syahrur." *Jurnal al-Risalah*, Vol. 11 No. 2, 2011.

- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Basri. "Metode Tartil dalam Penafsiran al-Qur'an (Teori Interpretasi Muhammad Syahrur." *Jurnal al-Wajid*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Hadi, Nur. "Bunga Bank antara Halal dan Haram." *Jurnal El-Islam*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Kurdi. *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ, 2010.
- Mahmudah, Nur. "Al-Qur'an sebagai Sumber Tafsir dalam Pemikiran Muhammad Syahrur." *Jurnal Hermenentik*, Vol. 8 No. 2, 2014.
- Mas'ulah, Isnaini. "Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 5 No. 2, 2021: 129-136.
- Mubarok, Ahmad Zaki. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an ala M. Syabrur*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- . *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Al-Mizan, 2009.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Dimasyq: al-Ahally li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1990.
- . *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.
- Zulaih, Eni. "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validasinya." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1, 2017.

Zulyadain. "Metodologi Tfsir Kontemporer (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)." *el-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2, 2018.